

## BAB V

### PENUTUP

#### Kesimpulan

1. Dasar penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia adalah UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 secara umum dari rumusan pasal 2 dan pasal 3 yaitu: Rumusan pasal 2 ayat 1 mengatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). dan rumusan pasal 3 mengatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan di pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
2. Tantangan dan Peluang baru Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi di Era Digital. Pelaku korupsi dapat menggunakan teknologi untuk menyembunyikan jejak digital mereka, seperti menggunakan *kriptografi* atau jaringan *anonym* dan Internet memberikan anonimitas yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menyembunyikan identitas mereka. Penggunaan *pseudonim* atau akun palsu membuat sulit untuk melacak dan

mengidentifikasi pelaku. Dengan analisis data yang canggih, pola korupsi dapat terdeteksi dan pelaku dapat diidentifikasi dan Era digital dapat memfasilitasi kolaborasi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Pertukaran informasi yang cepat dan efisien dapat mempercepat investigasi dan penuntasan tindak pidana korupsi.

### **Saran-saran**

1. Pemerintah perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya dan memberikan pelatihan yang memadai kepada lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan tentang ITE dan meningkatkan kemampuan penyelidikan, analisis keuangan, penuntutan, dan penindakan dalam kasus korupsi.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko korupsi di era digital sangat penting. Program pendidikan dan kampanye sosial harus ditingkatkan untuk mengedukasi masyarakat tentang praktik korupsi di dunia digital dan melaporkannya ke Aparat Penegak Hukum (APH).